



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Winarto Als Erwin Bin Kamari;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/10 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gempol Rt.2 Rw.6 Desa Ngaglik,
Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 1 ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Paniran Als Riyan Bin Jasman;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/3 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kuncen, Desa Kuncen Rt.16 Rw.4
Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2 ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 3/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa 1. WINARTO Alias ERWIN Bin KAMARI dan Terdakwa 2. PANIRAN Alias RIYAN Bin JASMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP**, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa 1. WINARTO Alias ERWIN Bin KAMARI dan Terdakwa 2. PANIRAN Alias RIYAN Bin JASMAN masing-masing dengan dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario nomor Polisi AE-6404-KT an. YULIANA, 1 (satu) buah dosbook handphone merk Xiaomi 4X, 1 (satu) buah dosbookhandphone merk Xiaomi 2 Lite, 1 (satu) buah helm warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario tanpa plat nomor, 1 (satu) pasang plat nomor AE-6404-KT **dikembalikan kepada saksi AGUS BUDI PRASETYO**;
4. Menghukum mereka Terdakwa 1. WINARTO Alias ERWIN Bin KAMARI dan Terdakwa 2. PANIRAN Alias RIYAN Bin JASMAN masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima rupiah)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa mereka Terdakwa 1. WINARTO Alias ERWIN Bin KAMARI dan Terdakwa 2. PANIRAN Alias RIYAN Bin JASMAN pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 03.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat didalam rumah saksi AGUS BUDI PRASETYO di Desa Jatirejo Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----**

----- Mulanya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 mereka Terdakwa sepakat untuk mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya kemudian mereka Terdakwa membagi tugas yaitu Terdakwa 1. WINARTO Alias ERWIN Bin KAMARI bertugas untuk mengambil barang sedangkan Terdakwa 2. PANIRAN Alias RIYAN Bin JASMAN bertugas untuk memantau situasi disekitar lokasi dan apabila berhasil maka barangnya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual lalu dibagi Bersama dan setelah sepakat kemudian mereka Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna merah berangkat untuk mencari sasaran di daerah Kabupaten Ngawi dengan membawa peralatan berupa obeng kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 03.00 wib sesampainya didesa Jatirejo mereka Terdakwa melihat rumah saksi AGUS BUDI PRASETYO dalam keadaan sepi selanjutnya mereka Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya kemudian Terdakwa Terdakwa 2. PANIRAN Alias RIYAN Bin JASMAN menunggu sambal mengawasi keadaan disekitar lokasi rumah sedangkan Terdakwa 1. WINARTO Alias ERWIN Bin KAMARI masuk kedalam pekarangan rumah dan berusaha untuk masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel pintu jendela kaca dengan menggunakan obeng hingga rusak dan setelah terbuka Terdakwa 1. WINARTO Alias ERWIN Bin KAMARI masuk kedalam rumah lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa 1. WINARTO Alias ERWIN Bin KAMARI mengambil barang milik saksi AGUS BUDI PRASETYO berupa 1 (satu) buah handphone merk XIOMI 4X warna gold, 1 (satu) buah handphone merk XIOMI A2 Lite warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI 2 warna hitam selanjutnya Terdakwa 1. WINARTO Alias ERWIN Bin KAMARI mengambil dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang disimpan didekat pintu tengah kemudian Terdakwa 1. WINARTO Alias ERWIN Bin KAMARI membuka pintu utama lalu mengambil helm warna merah selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Nomor Polisi AE-6404-KT warna putih beserta kunci kontaknya milik saksi AGUS BUDI PRASETYO lalu dibawa keluar rumah dengan cara didorong dan sesampainya didepan rumah sepeda motor tersebut dihidupkan mesinnya lalu dibawa menuju rumah saksi SUTIKNO dan setelah bertemu kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada saksi SUTIKNO dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi bersama oleh mereka Terdakwa dan uangnya telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka Terdakwa sendiri hingga

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mereka Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Blora karena tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik telah mengambil barang milik orang lain di wilayah Polres Blora dan dari hasil pengembangan penyelidikan diperoleh hasil mereka Terdakwa juga telah mengambil barang milik saksi AGUS BUDI PRASETYO di Desa Jatirejo Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi selanjutnya mereka Terdakwa dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. -----

----- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut saksi AGUS BUDI PRASETYO mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuliana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di dalam rumah Saksi di Desa Jatirejo, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. AE 6404 KT beserta STNKnya, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi 4X warna gold, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi A2 Lite warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 2 warna hitam dan dompet berisi uang sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan helm warna merah;
- Bahwa awalnya yang mengetahui adalah suami Saksi yaitu Saksi Agus Budi Prasetyo sekitar pukul 05.00 Wib, suami Saksi melihat kalau sepeda

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut beserta kunci kontaknya telah hilang lalu suami Saksi mengecek semua barang dan barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. AE 6404 KT beserta STNKnya, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi 4X warna gold, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi A2 Lite warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 2 warna hitam, dompet berisi uang sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan helm warna merah;

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya untuk sepeda motor Honda Vario berada di rumah depan diparkir menghadap ke selatan dan kunci kontak masih menempel, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi 4X warna gold berada di atas almari plastik warna coklat yang waktu itu Saksi cash, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi A2 Lite warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 2 warna hitam berada di atas kulkas, dompet berisi uang sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) berada di dekat pintu dan helm warna merah berada di meja sebelah utara;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui jendela rumah karena ketika itu jendela rumah dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan dengan menggunakan obeng;
- Bahwa ketika itu hanya ada Saksi dan suami Saksi (Saksi Agus) dan sedang tidur di kamar;
- Bahwa kemudian Saksi melapor ke Kepala Desa Jatirejo dan kantor Polisi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Agus Budi Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di dalam rumah Saksi di Desa Jatirejo, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. AE 6404 KT beserta STNKnya, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi 4X warna gold, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi A2 Lite warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 2 warna hitam dan dompet berisi uang sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan helm warna merah;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 05.00 Wib, Saksi melihat kalau sepeda motor tersebut beserta kunci kontaknya telah hilang lalu Saksi mengecek semua barang dan barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. AE 6404 KT beserta STNKnya, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi 4X warna gold, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi A2 Lite warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 2 warna hitam, dompet berisi uang sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan helm warna merah;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya untuk sepeda motor Honda Vario berada di rumah depan diparkir menghadap ke selatan dan kunci kontak masih menempel, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi 4X warna gold berada di atas almari plastik warna coklat yang waktu itu Saksi cash, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi A2 Lite warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi 2 warna hitam berada di atas kulkas, dompet berisi uang sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) berada di dekat pintu dan helm warna merah berada di meja sebelah utara;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui jendela rumah karena ketika itu jendela rumah dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan dengan menggunakan obeng;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu hanya ada Saksi dan istri Saksi (Saksi Yuliana) dan sedang tidur di kamar;
- Bahwa kemudian Saksi melapor ke Kepala Desa Jatirejo dan kantor Polisi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di dalam rumah Saksi Agus Budi Prasetyo di Desa Jatirejo, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi 4X warna gold, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi A2 Lite warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 2 warna hitam, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi AE 6404 KT warna putih milik Saksi Agus Budi Prasetyo;
- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021, Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang sesuatu milik orang lain kemudian Para Terdakwa membagi tugas yaitu Terdakwa 1 bertugas untuk mengambil barang sedangkan Terdakwa 2 bertugas untuk memantau situasi di sekitar lokasi dan sebelum melakukan perbuatannya, Para Terdakwa sepakat apabila berhasil maka barangnya akan dijual lalu dibagi bersama;
- Bahwa setelah sepakat kemudian Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna merah berangkat untuk mencari sasaran di daerah Kabupaten Ngawi dengan membawa peralatan berupa obeng;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Desa Jatirejo, Para Terdakwa melihat rumah Saksi Agus dalam keadaan sepi lalu Para Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya kemudian Terdakwa 2 menunggu sambil mengawasi keadaan di sekitar lokasi rumah sedangkan Terdakwa 1 masuk ke dalam pekarangan rumah dan berusaha untuk masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel pintu jendela kaca dengan menggunakan obeng hingga rusak;
- Bahwa setelah terbuka Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang milik Saksi Agus berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi 4X warna gold, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi A2 Lite warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 2 warna hitam selanjutnya Terdakwa 1 mengambil dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang disimpan di dekat pintu tengah kemudian Terdakwa 1 membuka pintu utama lalu mengambil helm warna merah selanjutnya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi AE 6404 KT warna putih beserta kunci kontaknya milik Saksi Agus dan dibawa keluar rumah dengan cara didorong;
- Bahwa sesampainya didepan rumah sepeda motor tersebut dihidupkan mesinnya lalu dibawa menuju rumah Sdr. Sutikno;
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Sutikno kemudian sepeda motor ditawarkan untuk dijual kepada Sdr. Sutikno dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah itu, uang hasil penjualan speeda motor tersebut dibagi bersama dan telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Blora karena tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik telah mengambil barang milik orang lain di wilayah Polres Blora yang kemudian dilakukan pengembangan pemeriksaan dan Terdakwa mengaku telah mengambil barang milik orang lain ijin di wilayah Kabupaten Ngawi lalu terhadap Para Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Padas;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di dalam rumah Saksi Agus Budi Prasetyo di Desa Jatirejo, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi 4X warna gold, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi A2 Lite warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 2 warna hitam, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi AE 6404 KT warna putih milik Saksi Agus Budi Prasetyo;
- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021, Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang sesuatu milik orang lain kemudian Para Terdakwa membagi tugas yaitu Terdakwa 1 bertugas untuk mengambil barang sedangkan Terdakwa 2 bertugas untuk memantau situasi di sekitar lokasi dan sebelum melakukan perbuatannya, Para Terdakwa sepakat apabila berhasil maka barangnya akan dijual lalu dibagi bersama;
- Bahwa setelah sepakat kemudian Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna merah berangkat untuk mencari sasaran di daerah Kabupaten Ngawi dengan membawa peralatan berupa obeng;
- Bahwa sesampainya di Desa Jatirejo, Para Terdakwa melihat rumah Saksi Agus dalam keadaan sepi lalu Para Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya kemudian Terdakwa 2 menunggu sambil mengawasi keadaan di sekitar lokasi rumah sedangkan Terdakwa 1 masuk ke dalam pekarangan rumah dan berusaha untuk masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel pintu jendela kaca dengan menggunakan obeng hingga rusak;
- Bahwa setelah terbuka Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang milik Saksi Agus berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi 4X warna gold, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi A2 Lite warna hitam dan 1

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah Handphone merk Redmi 2 warna hitam selanjutnya Terdakwa 1 mengambil dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang disimpan di dekat pintu tengah kemudian Terdakwa 1 membuka pintu utama lalu mengambil helm warna merah selanjutnya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi AE 6404 KT warna putih beserta kunci kontaknya milik Saksi Agus dan dibawa keluar rumah dengan cara didorong;

- Bahwa sesampainya didepan rumah sepeda motor tersebut dihidupkan mesinnya lalu dibawa menuju rumah Sdr. Sutikno;
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Sutikno kemudian sepeda motor ditawarkan untuk dijual kepada Sdr. Sutikno dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah itu, uang hasil penjualan speeda motor tersebut dibagi bersama dan telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Blora karena tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik telah mengambil barang milik orang lain di wilayah Polres Blora yang kemudian dilakukan pengembangan pemeriksaan dan Terdakwa mengaku telah mengambil barang milik orang lain ijin di wilayah Kabupaten Ngawi lalu terhadap Para Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Padas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario nomor Polisi AE 6404 KT an. Yuliana;
2. 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Xiaomi 4X;
3. 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Xiaomi 2 Lite;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah helm warna merah;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tanpa plat nomor;
6. 1 (satu) pasang plat nomor AE 6404 KT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di dalam rumah Saksi Agus Budi Prasetyo di Desa Jatirejo, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi 4X warna gold, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi A2 Lite warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 2 warna hitam, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi AE 6404 KT warna putih milik Saksi Agus Budi Prasetyo;
- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021, Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang sesuatu milik orang lain kemudian Para Terdakwa membagi tugas yaitu Terdakwa 1 bertugas untuk mengambil barang sedangkan Terdakwa 2 bertugas untuk memantau situasi di sekitar lokasi dan sebelum melakukan perbuatannya, Para Terdakwa sepakat apabila berhasil maka barangnya akan dijual lalu dibagi bersama;
- Bahwa setelah sepakat kemudian Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 warna merah berangkat untuk mencari sasaran di daerah Kabupaten Ngawi dengan membawa peralatan berupa obeng;
- Bahwa sesampainya di Desa Jatirejo, Para Terdakwa melihat rumah Saksi Agus dalam keadaan sepi lalu Para Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya kemudian Terdakwa 2 menunggu sambil mengawasi keadaan di sekitar lokasi rumah sedangkan Terdakwa 1 masuk ke dalam pekarangan rumah dan berusaha untuk masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel pintu jendela kaca dengan menggunakan obeng hingga rusak;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terbuka Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang milik Saksi Agus berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi 4X warna gold, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi A2 Lite warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 2 warna hitam selanjutnya Terdakwa 1 mengambil dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang disimpan di dekat pintu tengah kemudian Terdakwa 1 membuka pintu utama lalu mengambil helm warna merah selanjutnya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi AE 6404 KT warna putih beserta kunci kontaknya milik Saksi Agus dan dibawa keluar rumah dengan cara didorong;
- Bahwa sesampainya didepan rumah sepeda motor tersebut dihidupkan mesinnya lalu dibawa menuju rumah Sdr. Sutikno;
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Sutikno kemudian sepeda motor ditawarkan untuk dijual kepada Sdr. Sutikno dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah itu, uang hasil penjualan speeda motor tersebut dibagi bersama dan telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Blora karena tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik telah mengambil barang milik orang lain di wilayah Polres Blora yang kemudian dilakukan pengembangan pemeriksaan dan Terdakwa mengaku telah mengambil barang milik orang lain ijin di wilayah Kabupaten Ngawi lalu terhadap Para Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Padas;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Agus mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Agus untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Winarto Als Erwin Bin Kamari** dan **Paniran Als Riyan Bin Jasman** sebagai Para Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Para Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Winarto Als Erwin Bin Kamari** dan **Paniran Als Riyan Bin Jasman** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasanya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **sesuatu barang** adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di dalam rumah Saksi Agus Budi Prasetyo di Desa Jatirejo, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, Para Terdakwa telah **mengambil sesuatu barang** berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi 4X wama gold, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi A2 Lite wama hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 2 wama hitam, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi AE 6404 KT warna putih;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik dari yang mengambil secara sah melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang yang diambil tersebut bukanlah milik Para Terdakwa secara sah melainkan milik **Saksi Agus Budi Prasetyo**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan maksud untuk dimiliki** cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak atau dengan kata lain seolah-olah sebagai pemilik barang secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan secara melawan hukum** adalah perbuatan mengambil tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya pengalihan hak dari pemilik sebenarnya baik itu berupa jual-beli, sewa-menyewa, warisan maupun bentuk pengalihan hak lainnya sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yaitu pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual **seolah-olah barang tersebut adalah milik Para Terdakwa** dan Para Terdakwa mengambilnya tanpa **ada izin dan sepengetahuan** dari pemilik barang yang sah yaitu **Saksi Agus Budi Prasetyo**;

Ad. 5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan **malam hari** adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **rumah** adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam sedangkan yang dimaksud dengan **pekarangan tertutup** adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar pukul 03.00 Wib dimana pada saat tersebut matahari sudah terbenam serta belum terbit, hari masih gelap dengan penerangan lampu saja sehingga perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan pada **malam hari**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, posisi barang tersebut sebelum hilang berada **di dalam rumah Saksi Agus Budi Prasetyo** serta Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut **tidaklah dikehendaki** oleh pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa istilah **bersekutu** tidak terdapat di dalam KUHP sebagai peraturan perundang-undangan aquo sehingga digunakan penafsiran gramatikal yaitu penafsiran dengan kata sehari-hari di masyarakat yang kami kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, **bersekutu** mempunyai arti berkawan atau menggabungkan diri atau bersekongkol atau orang yang turut serta berkomplot atau bersepakat untuk melakukan kejahatan atau berekanaan dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa 1 mengambil barang tersebut **bersama-sama** dengan Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 7. Unsur yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah dan berusaha untuk masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel pintu jendela kaca dengan menggunakan obeng hingga rusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Para Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka terhadap pertimbangan mengenai penahanan tidak perlu dicantumkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario nomor Polisi AE 6404 KT an. Yuliana, 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Xiaomi 4X, 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Xiaomi 2 Lite, 1 (satu) buah helm wama merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tanpa plat nomor dan 1 (satu) pasang plat nomor AE 6404 KT adalah milik dari Saksi Agus Budi Prasetyo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Agus Budi Prasetyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Winarto Als Erwin Bin Kamari** dan Terdakwa 2 **Paniran Als Riyan Bin Jasman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario nomor Polisi AE 6404 KT an. Yuliana;
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Xiaomi 4X;
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Xiaomi 2 Lite;
- 1 (satu) buah helm warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tanpa plat nomor;
- 1 (satu) pasang plat nomor AE 6404 KT;

Dikembalikan kepada Saksi Agus Budi Prasetyo;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Rabu** tanggal **30 Maret 2022** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Mukhlisin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sutiawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H.

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Sutiawan, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)